



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Hak Asuh Anak antara:

Pembanding, Agama Islam, usia 31 tahun, NIK 18120xxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dodi Yanto S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., M.H., Dedi Candra S.H., M.Si., dan Sohibil Ihsan, S.H., M.H., para advokat, pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor "Firma Hukum Ampria Dodi & Partners", beralamat di Jalan Karya, RT.02, RW.02, Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan alamat email *ampriabuki@gmail.com* baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 186/Kuasa/2024/PA.Twg tanggal 11 Juni 2024, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Agama Islam, usia 29 tahun, NIK 1812xxxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : Suhardi, S.H., M.H., CM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Pengacara "Suhardi, S.H., M.H., CM., dan Rekan", beralamat di Jalan Poros Tiyuh Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, alamat e-mail: hardi9389@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah nomor 173/Kuasa/2024/PA.Twg tanggal 4 Juni 2024, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Twg tanggal 22 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Ixxx Zxxx Binti Ixxx Mxxx Sxxx, lahir pada tanggal xx Mei 20xx, usia 9 tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Penggugat untuk tetap memberikan akses/hak kepada Tergugat untuk berkunjung dan berkumpul atau menemani anak-anaknya tersebut sebagaimana diktum 3 (tiga) tersebut di atas untuk mencurahkan

Halaman 2 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menolak Rekonvensi Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdapat kekeliruan pengetikan dalam Amar putusan maupun pengetikan dalam kaki putusan dan atas kekeliruan tersebut telah dilakukan konfirmasi kepada Ketua Majelis dan Panitera sidang perkara *a quo* dalam persidangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut :

- Pada dictum no.3 tertulis kedua anak, yang sebenarnya adalah anak;
- Pada dictum no.4 tertulis anak-anaknya, yang sebenarnya adalah anaknya;
- Pada kaki putusan tertulis Pengadilan Agama Tulang Bawang Barat, yang sebenarnya adalah Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
- Pada kaki putusan tertulis putus tanggal 22 Juni 2024, yang sebenarnya adalah tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa dalam proses penerimaan dan pemeriksaan perkara *a quo* ternyata administrasi perkara dan persidangannya dilaksanakan secara elektronik dalam aplikasi e-Court sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 3 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2024 dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang tengah Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Twg, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriyah* yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan disebutkan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik dan telah disampaikan salinan putusannya tersebut dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Twg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 186/Kuasa/2024/PA.Twg tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Agustus 2024 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang isi selengkapnya telah dimuat dalam suratnya tertanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Halaman 4 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Tengah, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2024. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Agustus 2024 yang isi selengkapnya telah dimuat dalam suratnya tertanggal 10 Agustus 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tanggal 10 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2024 dan Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan surat Nomor: 1734/PAN-W8-A/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 5 Agustus 2024 atas putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Twg, tertanggal 22 Juli 2024 dan pada saat putusan dibacakan Terbanding dan Pembanding hadir dipersidangan secara elektronik, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1 ayat 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik *Jis* point 11 bagian A.1 Lampiran KMA Nomor 271 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam

Halaman 5 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggat waktu masa banding yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tanggal 19 Juni 2024, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Dodi Yanto, S.H.,M.H., Ampria Bukhori, S.H., M.H., Dedi Candra, S.H., M.Si., dan Sohibul Ihsan, S.H., M.H., dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tanggal 25 Mei 2024, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Suhardi, S.H., M.H, CM., dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 RBg. Dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Hilman Irdhi Pringgodigdo sebagai mediator, namun berdasarkan laporannya tanggal 2 Juli 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal

Halaman 6 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Twg tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam eksepsinya dapat disimpulkan bahwa Gugat Cerai dan Hak Asuh anak yang diajukan oleh Terbanding tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Terbanding kabur (*obscure Libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Pembanding dalam eksepsinya. Dan terhadap eksepsi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan

Halaman 7 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



benar, sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi yang diajukan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa eksepsi Pembanding sudah menyangkut pokok perkara. Maka oleh karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Pembanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Twg tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat sendiri dalam Putusan Tingkat Banding perkara *a quo* dengan menambahkan pertimbangan dan menyempurnakan diktum amar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan dengan seksama baik dari segi formil maupun materil alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan

Halaman 8 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



ketentuan khusus (*lex specialis*) perkara perceraian dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Ag/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang mengandung kaedah hukum disebutkan : *Bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah (brokhen marriage)*". Pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan: "Gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, karena apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal

Halaman 9 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan Cerai Gugat Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka apa yang telah di pertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan gugatannya, Terbanding mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama Indana Zulfa, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Gunung Agung xx Mei 20xx, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-LU-16062015-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung tertanggal 06 Juni 2015 yang saat ini tinggal bersama Pembanding untuk berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Terbanding, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pembanding untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak yang bernama lxxx Zxxx Binti lxxx Mxxx Sxxx, lahir pada tanggal xx Mei 20xx, usia 9 tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun";

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan tentang pengasuhan anak yang bernama lxxx Zxxx Binti lxxx Mxxx Sxxx, perempuan, lahir pada tanggal xx Mei 20xx, diserahkan kepada

Halaman 10 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Terbanding, dengan alasan karena Terbanding telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemanding dan tanpa kabar selama 7 tahun, yaitu sewaktu anak tersebut masih berumur lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu pula Terbanding tidak memperdulikan suami dan anak. Dan selama itu pula anak diasuh/dipelihara oleh Pemanding dengan baik, disekolahkan dan diajarkan mengaji;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Twg tanggal 22 Juli 2024 *Masehi* tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya baik Pemanding maupun Terbanding selaku orang tua dari anak yang bernama lxxx Zxxx Binti lxxx Mxxx Sxxx, sangat sayang kepada anaknya dan keduanya berkeinginan untuk mendapatkan hak hadhanah serta keduanya cakap dan tidak ada halangan atau larangan yang mengakibatkan gugurnya hak hadhanah tersebut serta keduanya berkemampuan untuk mendidik dan memelihara anak tersebut demi kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa secara yuridis kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (vide Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 menunjukkan kebenaran Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak yang bernama lxxx Zxxx Binti lxxx Mxxx Sxxx, perempuan, lahir pada tanggal xx Mei 20xx. Dan berdasarkan pengakuan keduabelah pihak di depan persidangan, anak tersebut semenjak pisah rumah sudah kurang lebih 7 tahun tinggal bersama Pemanding. Pembuktian mana telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara sebagai bukti otentik yang mempunyai

Halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



nilai pembuktian sempurna, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding sebagaimana tersebut di atas harus dikaitkan dengan kemashlahatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kebaikan anak baik pada masa sekarang ini maupun di masa mendatang sesuai maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan semata-mata mengedepankan kepentingan anak (*The best interest of the child*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dan pertama dimana anak akan lebih merasa nyaman sehingga anak dapat hidup dan tumbuh kembang secara wajar sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya baik lahir maupun bathin secara maksimal;

Menimbang, bahwa anak yang bernama lxxx Zxxx Binti lxxx Mxxx Sxxx terbukti belum *mumayyiz* atau masih belum berumur 12 (dua belas) tahun (bukti P.4), dan meskipun maksud Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi karena selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh ayahnya dengan baik dan penuh kasih sayang, segala kebutuhannya ditanggung, disekolahkan dan diajarkan mengaji ke tempat mengaji, telah bergaul dan hidup bersama keluarga Pemanding dengan harmonis, nyaman dan aman dan sedangkan Terbanding sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemanding yang pada saat itu anak masih berusia 2 (dua) tahun, bahkan selama itu pula komunikasi telah terputus;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak umur 2 tahun sampai sekarang telah berusia 9 tahun anak tersebut telah terbiasa hidup dengan Pemanding dan keluarganya dengan nyaman menjalani hidup kesehariannya dekat dengan ayah dan nenek yang selalu berusaha mendampingi, merawat dan membesarkannya, dengan telaten dihantarkan untuk sekolah dan mengaji seperti halnya yang dijalani kawan-kawan sebayanya sementara anak tersebut merasa asing dengan ibunya karena telah lama

Halaman 12 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



berpisah/ditinggalkan dan tidak lagi terjalin komunikasi karenanya Majelis berpendapat bahwa untuk kemaslahatan anak dimana anak sudah merasa aman dan nyaman hidup dan tumbuh di lingkungannya maka tanpa mengesampingkan prinsip *Join Custody* dimana meskipun telah bercerai, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban secara bersama sama mendidik dan mensejahterakan anak untuk dihantarkan kepada keberhasilan dan kecermelangan hidup di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Mukti Arto, dalam bukunya Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Pengadilan, hal 49-50 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi : *Titik acuan dalam menentukan kuasa asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child). Dalam psikologi hukum, kepentingan terbaik anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu legal custody dan physical custody. Legal custody berkaitan dengan hak anak seutuhnya menurut hukum yang menjadi kewajiban atas ayah dan ibunya. Adapun physical custody berkaitan dengan kepentingan anak untuk merawat dirinya sendiri secara fisik. Sehingga, apabila kebutuhan anak tersebut terbukti secara dominan lebih banyak diperoleh dari ibunya, maka hak tanggung jawab pemeliharaan anak diberikan kepada ibunya. Demikian pula sebaliknya, jika kebutuhan tersebut terbukti lebih dominan diperoleh oleh ayahnya, maka hak tanggung jawab pemeliharaan anak diberikan kepada ayahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang baik adalah putusan yang memperhatikan azas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga hakim tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang yang hanya mengedepankan aspek yuridisnya saja, melainkan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek sosiologis dan *moral justice* yang menjadi ruh dalam sebuah putusan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding terhadap hak asuh anak tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi disebut sebagai Pemanding dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemanding mengajukan banding atas gugatan hak asuh anak ini selengkapny telah teruraikan dalam pertimbangan Konvensi di atas yang pada prinsipnya karena anak tersebut sudah sejak kecil hidup dalam pemeliharaan Pemanding, dan Pemanding sebagai ayah kandungnya telah berusaha merawat dan mendidik dengan baik, dengan menyekolahkan dan juga belajar ilmu agama di tempat yang tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun keberatan Terbanding mengenai hak asuh anak diserahkan kepada Pemanding, karena Pemanding pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Terbanding, dan Pemanding suka meminum minuman keras yang memabukan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi Pemanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, karena dari fakta yang diperoleh di persidangan selama ini baik sewaktu rumah tangga Pemanding dan Terbanding masih rukun anak sangat dekat dengan Pemanding, begitu juga setelah Pemanding dan Terbanding pisah rumah, anak tinggal dan diasuh oleh Pemanding, bahkan setelah Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi bekerja keluar negeri, anak Pemanding dan Terbanding tinggal dan diasuh oleh Pemanding dengan baik dan penuh kasih sayang dan segala kebutuhannya ditanggung oleh Pemanding, oleh karena itu keberatan Terbanding tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam gugatan konvensi tentang hak asuh anak tersebut di atas,

Halaman 14 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan rekonvensi Pembanding tentang hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan Pembanding selaku ayah kandung dari anak yang bernama lxxx Zxxx Binti lxxx Mxxx Sxxx yang lahir pada tanggal xx Mei 20xx umur 9 tahun ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan Pembanding, akan tetapi Terbanding selaku ibu kandung dari anak tersebut harus tetap diberikan akses untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya dan apabila Pembanding selaku pemegang hak hadlanah tidak memberikan akses tersebut kepada Terbanding maka dapat dijadikan alasan bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah tersebut dari Pembanding, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara *a quo* harus

Halaman 15 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Twg tanggal 22 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama lxxx Zxxx Binti lxxx Mxxx Sxxx, lahir pada tanggal xx Mei 20xx (9 tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sampai anak tersebut dewasa/mandiri,

Halaman 16 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Danil, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Humaidah** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Pemanding dan Terbanding secara Elektronik;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra.Hj.Sartini, S.H,M.H

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A

Halaman 17 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. Danil, M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Humaidah

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman putusan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)